

**PROFESI DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

TAHUN 2016

Skripsi


Diajukan untuk memenuhi sebagian

Persyaratan guna memperoleh gelar S1 Sarjana

Hukum Islam Program Hukum Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum



Oleh:

Annisa Maghfira

12421047

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2016

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa maghfira

NIM : 12421042

Program Studi : Hukum Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PROFESI DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM TAHUN 2016**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 05 Maret 2017



Annisa Maghfira



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaj@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Judul Skripsi : Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki dalam Pandangan Hukum Islam
Disusun oleh : ANNISA MAHFIRA
Nomor Mahasiswa : 12421042

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 
Penguji I : Dr. Yusdani, M.Ag 
Penguji II : Drs. H. Asmuni, MA 
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum 

Yogyakarta, 16 Maret 2017




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Annisa Maghfira

Nomer Mahasiswa : 12421042

Judul Skripsi : **PROFESI DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TAHUN 2016**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 05 Maret 2017



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Yogyakarta, 05 Maret 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan nomor surat 323/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2016 pada tanggal 03 Mei 2016 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Annisa Mghfira
Nim : 12421042
Jurusan : Hukum Islam/ Akhwal Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Skripsi : **PROFESI DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqash Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat ini dapat dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasslamua'alaikum. Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamín,

Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan

Semoga dapat bermanfaat bagi semua nya, Amin...

Karya ini saya persembahkan kepada:

Allah S.W.T yang telah menunjukkan kebesarannya dengan memberikan kekuatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini...

Kepada Kedua orang tua, Kaka, Abang, Dan Adekku Serta calon suami yang tak pernah putus memberikan semangat, nasehat serta do'anya...

Serta sahabat-sahabat sekelasku, Sahabat kost rahma, sahabat ken, Kawan-kawan Menwa khusus nya saudara yudha 36, dan semua pihak yang selama ini telah mendukung, membantu dan mendo'akanku, sukses buat kita semua... Dan untuk teman-teman seperjuangan Islamic Law 2012 terima kasih sukses untuk kita semua.

MOTTO

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”

(Annisa Maghfira)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي
لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على
نفسك وصلي الله علي سيدنا محمد اله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusunan proposal ini yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2014*”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad S.A.W yang telah membimbing umatnya di jalan kebenaran dengan wasiat Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman.

Disini penulis hanya ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa orang secara khusus secara langsung maupun tidak langsung membantu dan atau mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karenanya, ucapan terimakasih ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak **Dr. Harsoyo, M. Sc** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak **Dr. Tamyiz Mukharrom, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Beliau seperti ayah mahasiswa fakultas Ilmu Agama Islam dan menjadi panutan bagi yang dipimpinnya.
3. Kepala Program Studi Syari’ah Bapak **Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS** yang penulis segani dan selalu memberikan semangat moral kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak **Dr. Drs.Sidik Tono, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar menghadapi kelakuan penulis yang terkadang sedikit nakal dan malas sehingga tidak jarang membuat beliau sedikit marah dan kesal.
5. Bapak dan Ibu sebagai kedua Orangtua yang senantiasa mendo'akan penulis dan memberikan dukungan moril dan finansial sehingga penulis dapat belajar menuntut ilmu di Universitas ini. Tak ada kata-kata yang mampu penulis ungkapkan atas apa yang telah mereka berikan selama hidup ini. Mereka adalah segalanya bagi penulis. Dan orang yang selalu ada di dekat saya selama ini Fari diantoro yang selalu memberikan motivasi, dukungan moral dan finansial sampai selesai dibangku perkuliahan. Dan mereka semua adalah segalanya bagi penulis.
6. Seluruh **Dosen fakultas Ilmu Agama Islam** yang penulis hormati. Bagi penulis, mereka adalah cahaya yang selalu memancarkan sinarnya berupa ilmu dan iman. Semoga penulis mampu memantulkan cahaya itu kepada diri sendiri maupun orang lain. Amin.
7. Bapak dan Ibu Bagian Pengajaran yang selalu membantu dan memberi kemudahan selama 4 tahun mengapdi di fakultas fiai.
8. **Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia**, disana penulis banyak menghabiskan waktu untuk menyusun skripsi ini baik diwaktu siang maupun malam. Dan juga seluruh kayawan dan staff yang begitu berkesan melayani penulis dalam mecarikan sumber pustaka sehingga penulis begitu merasa nyaman bagi penulis, perpustakaan UII adalah yang terbaik.
9. **Kepala Pihak Rumah Sakit** beserta jajarannya yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian di Rs PKU Muhammdiyah Yogyakarta.
10. Sahabatku Puspita Ningrum, Mama Pita, Linda Purwanti, Sri Wulan Dari, M. Ilham Dermawan, Nur Jamilah, Ismulyadi, Hasna, Ayu,

yang sudah sangat baik, tidak pernah bosan memberikan semangat, dan mendengarkan keluh kesahku.

11. Semua teman-teman KKN unit 60 Wening, Pienka, Santi, Aak, Oky, Bambang, Wisnu, Terimakasih atas kebersamaanya dan kabaikannya.
12. Sahabat Menwa beserta para Alumni yang selalu memberikan saya motivasi untuk masa depan serta untuk segera selesai dari bangku perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Angkatan 2012. Adib, Bacon, Gufron, Angga, Ikmal, Ariz, Rahmat, Akid, Peri, Tsani, Adi, Izwan Pace, Agung, Faby, Sanuri, Izza, Ningsih, Bhiya, Mila, Nita, a, Naila, Lulu, Hasna yang selalu semangat mengejar gelar strata 1, semoga kita semua bisa sukses.
14. Dan terakhir mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun begitu berarti dihati penulis. Terimakasih.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 16 Desember 2016

Penulis,

Annisa Maghfira

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

a. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	fathah dan ya	Ai	A dan i
اُو...	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَالٍ -fa'ala سُئِلَ -su'ila
 ذُكِرَ -zūkira سُئِلَ -su'ila
 -يَذْهَبُ -yazhabu هَوَّلَ -haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... آ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla قِيلَ -qīla
 رَمَى -ramā يَقُولُ -yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudāh al-aṭfāl
	- raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمَوْرَوَّةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمَّ	-nu''ima
الْبِرِّ	-al-birr		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu	القَلَمُ -al-qalamu
السَّيِّدُ -as -sayyidu	البَدِيعُ -al-badī'u
الشَّمْسُ -as-syamsu	الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata .Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna	إِنَّ -inna
النَّوْءُ -an-nau'	أُمِرْتُ -umirtu
شَيْءٌ -syai'un	أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَهٗوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Bismillāhi majrehā wa mursāhā Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّا وَابِتُونَ ضِعْفَيْنَا سَلِّدِ بِنَكَّةٍ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍī’a linnāsi lillaṣī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al- Qur’ānu Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīhil-Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:


نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ كَلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAKS

Tempat pelayanan kesehatan merupakan salah satu tempat umum dimana seluruh kalangan masyarakat akan berinteraksi disana. Diantaranya seperti rumah sakit, Puskesmas, dan lain-lain. Rumah sakit (Hospital) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Di tempat pelayanan kesehatan seperti itulah batasan antara aurat laki-laki dan perempuan menurut Islam akan dikesampingkan, maksudnya dikesampingkan pada kalimat barusan kaburnya hijab anatar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini. Dapat kita lihat di tempat kesehatan bahwa baik dokter, perawat ataupun petugas kesehatan lainnya akan melakukan interaksi dengan pasien. Tindakan-tindakan tersebut merupakan serangkaian prosedur yang harus dijalankan menurut profesi masing-masing. Diantaranya seperti Dokter atau perawat yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya yang pastinya harus menyentuh tubuh pasien, melakukan injeksi (Suntikan) dibagian tertentu yang membuat pasiennya membuka vital dari kliennya untuk berbagai keperluan seperti pada pemasangan kateter, melahirkan atau operasi pada bagian tersebut yang tidak jarang bahwa petugas medis yang berlainan jenis kalaminalah yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam Hukum Islam, hubungan antara pasien dan dokter adalah hubungan antara pemakai jasa dan penjual jasa, sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter dapat imbalan dari profesinya, seperti pada profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifatnya kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Rekomendasi Pembimbing	iv
Nota Dinas	v
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	vi
Halaman Persembahan	xiii
Halaman Moto	xiiv
Abstrak	xv
Kata Pengantar	xvi
Daftar Isi	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	4
Manfaat Penelitian	5
Telaah Pustaka	6
Landasan Teoritik	8

Metode Penelitian	10
Sistematika Pembahasan	13

BAB II : KONSEP AURAT MENURUT SYARIAT ISLAM

Pengertian Aurat Dalam Hukum Islam	15
Dasar Hukum Tentang Aurat Dalam Pandangan Mashab.	16
Aurat Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam.....	19
Tujuan Menutup Aurat.....	27
Faktor-faktor Yang Membolehkan Melihat Aurat.....	30

BAB III : DESKRIPSI TENTANG DOKTER KANDUNGAN

Pengertian Tentang Dokter	34
Pengertian Tentang Dokter Kandungan.....	38
Obstetri	38
Ginekologi.....	38
Pengertian Tentang Pasien	39
Kode Etik Kedokteran.....	39
Hak Dan Kewajiban Antara Pasien Dan Dokter	45
Hak dan Kewajiban Pasien.....	45
Hak dan Kewajiban Dokter.....	46

**BAB IV : MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN
LAKI-LAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Mekanisme kerja dokter kandungan laki-laki	48
1. Penanganan Dokter Kandungan laki-laki sesuai Aturan Islam Menurut Dokter ahli Kandungan	48
2. Penanganan Dokter Ahli kandungan Laki-Laki Sesuai Aturan Islam Menurut Pasien	52
3. Kebutuhan Membolehkan Penanganan Seorang Dokter Laki-laki....	55
Pembahasan	55

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan	58
Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang terlihat akhir-akhir ini telah mengakibatkan girah keislaman dan membuat kaum muslimin lebih peka dan respon terhadap ajaran-ajaran islam bukan saja dalam masalah peribadatan tetapi juga dalam bidang muamalah sehari-hari. Perbuatan,ucapan dan tingkah laku sering kali menjadi perhatian yang lebih besar kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran islam lebih menyimpang dari ajaran islam. Pola perilaku dan kebiasaan baru juga berlaku di kalangan besar kaum muslim.

Manusia sekarang hidup dalam masa yang berubah sangat cepat sehingga manusia sekarang lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dengan kemajuan dan pengetahuan tehnologi telah mengubah dan meninggalkan hal-hal yang berbau tradisional menuju ke modern, yang di akui sekarang lebih banyak menggunakantolak ukur keduniawian. Ini bukan saja dalam masalah peribadatan tetapi juga dalam bidang muamalah dan yang lainnya. Perbuatan dan tingkah laku sekarang menjadi perhatian yang lebih besar dari ajaran islam kalau ada penyimpangan dari norma-norma agama dan ini berlaku di kalangan kaum muslimin.

Mengapa wanita-wanita jaman sekarang lebih menyukai ahli kandungan?Dalam kenyataannya dengan cara ini angka kematian bayi dan wanita yang melahirkan dapat ditekan serendah mungkin. Ini adalah perhitungan kasar yang berarti bahwa dari perawatan kebidanan kaum wanita yang sehat tidak lagi meninggal karena sebab kehamilan ataupun bersalin dan bayi-bayi yang sehat dapat menikmati dunia ini lebih lama. Segala sesuatu dapat dicapai melalui pengetahuan yang luas, fasilitas yang lebih baik, peralatan yang lebih sempurna, dan spesialis yang terus berkembang.

Dalam Islam kesehatan sangat di junjung tinggi, baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam Al-qur'an Dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum islam dan

menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ajaran islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam,yaitu:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan diri nya dan atau orang lain.
2. Islam menyuruh (Wajib) atau menyarankan (Sunnah) yang mempunyai dampak positif, yakni mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyetatkan jasmani dan rohani.
3. Islam menyuruh (Wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya.

Islam sangat menghargai tugas kesehatan, karena ini adalah tugas yang sangat mulia, sebab petugas kesehatan sangat menolong sesama manusia yang sangat menderita. Dalam hukum islam, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak.

Tempat pelayanan kesehatan merupakan salah satu tempat umum dimana seluruh kalangan masyarakat akan berinteraksi disana. Diantaranya seperti rumah sakit, Puskesmas, dan lain-lain. Rumah sakit (hospital) adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter,perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Di tempat pelayanan kesehatan seperti itulah batasan antara laki-laki dan perempuan menurut islam akan dikesampingkan. Maksudnya dikesampingkan pada kalimat barusan adalah kaburnya hijab antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini. Dapat kita lihat di tempat pelayanan kesehatan bahwa baik dokter, perawat ataupun petugas kesehatan lainnya akan melakukan berbagai interaksi dengan pasien. Tindakan-tindakan tersebut merupakan serangkaian prosedur yang mesti dijalankani menurut profesi masing-masing. Diantaranya seperti dokter atau perawat yang harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya yang pastinya harus menyentuh tubuh pasien, melakukan injeksi (suntikan) dibagian tertentu yang kadang harus membuat pasiennya membuka pakaiannya. Tidak hanya itu,bahkan kadang dokter atau berawat harus memegang alat vital dari kliennya untuk berbagai

keperluan seperti pada pemasangan kateter atau operasi pada bagian tersebut yang tidak jarang bahwa petugas medis yang berlainan jenis kelaminlah yang melakukan tindakan tersebut.

Manusia sekarang hidup dalam masa yang berubah sangat cepat, sehingga manusia sekarang lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dan meninggalkan hal-hal yang di anggap tradisional menuju modern yang diakui sekarang lebih banyak menggunakan tolak ukur keduniawian. Ini terlihat bukan saja dalam masalah peribadatan, tetapi juga dalam bidang muamalah dan yang lainnya yang berlaku di kaum muslimin.

Dalam Islam, kesehatan sangat dijunjung tinggi baik kesehatan secara fisik atau kesehatan mental maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam Quran dan sunnah nabi yang merupakan sumber hukum islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam.

Dalam hukum Islam, hubungan antara pasien dan dokter adalah hubungan antara pemakai jasa dan penjual jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter mendapat imbalan dari propesinya berupa honor atau gaji. Ini sesuai dengan asas keadilan hukum yang harus dijaga oleh islam, maka hak dan kewajiban kedua belah pihak harus sesuai dengan posisinya masing-masing makin besar tanggung jawabnya maka makin besar pula hak dan kewajibannya. Dalam pola etika medis sekarang, kepentingan seorang dokter ialah kesejahteraan pasien. Dokter sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pasien begitupun pasien terikat secara etis pada dokter, dengan asumsi bahwa dokter itu merupakan agen yang mewakili kegiatan pasien.

Sedangkan yang kita ketahui bahwa Islam melarang hamba-hambanya untuk menjaga dirinya dari orang yang bukan muhrimnya. Selain itu juga dikuatkan oleh sabda Rosulullah shallallahu alaihi wa sallam : *“Andaikan ditusukkan ke kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi, yang demikian itu lebih baik daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak*

diperbolehkan baginya” (Thabrani dalam Kitab Al-Kabir, bab XX No. 211 dengan isnad hasan). Jadi sebenarnya bagaimanakah pandangan islam mengenai fenomena yang ada di tempat pelayanan kesehatan ini. Suatu kondisi yang sangat tidak mungkin untuk ditinggalkan sebab keurgentannya. Lalu bagaimana pula sosok seorang tenaga medis dan para medis yang seharusnya agar dalam menjalankan tugasnya tetap berjalan pada syariat agama islam dan benar-benar akan mendatangkan kemaslahatan bagi para pasien yang datang untuk berobat di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Serta bagaimana pula peran serta dari lembaga berwenang kedokteran menyikapi aturan yang sesuai dengan syariat islam ini.

Dalam pemeriksaan terhadap pasien, Dokter pasti melihat aurat pasien yang akan di periksa bahwa tidak hanya melihat aurat pasien tetapi juga menyentuh dan merabahnya. Kenyataan pasien ibu hamil dan melahirkan tidak sedikit di tangani oleh dokter laki-laki. Hal ini terjadi karena banyak para ibu menganggap bahwa dokter laki-laki lebih pandai dan lebih obyektif. Dalam kedokteran seorang dokter wajar menerima dan menangani pasien lawan jenis yang bukan mahramnya, lain halnya bila dilihat dari segi Hukum Islam seseorang tidak boleh melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Kerja dokter ahli kandungan Laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan?
2. Apakah dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum islam?
3. Bagaimana kebutuhan membolehkan penanganan seorang dokter laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kerja pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu

hamil dan melahirkan.

- c. Untuk menjelaskan bagaimana kebutuhan membolehkan seseorang pasien ibu hamil dan melahirkan dalam penanganan seorang dokter perempuan ataupun dokter laki-laki.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara Ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dalam topik pembahasan bidang ini.
- b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi praktisi.
- c. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum islam yang berhubungan dengan masalah kedokteran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar ilmu pengetahuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan juga sebagai media informasi yang terbuka kepada masyarakat yang sadar akan peraturan hukum islam, khususnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang kedokteran, selain itu hasil penelitian diharapkan juga memberikan pengembangan wawasan dan pengkajian terhadap mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum islam di indonesia, serta dapat dijadikan bahan informasi yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pasien yang belum memahani tentang keberadaan dokter ahli laki-laki dalam perspektif hukum islam itu sendiri. Serta bagi masyarakat agar dapat memahami dengan baik hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika dihadapkan dengan permasalahan mengenai penanganan dokter ahli kandungan laki-lai terhadap ibu hamil dan melahirkan..

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literature yang ada, sejauh ini penulis menemukan beberapa karya pustaka yang mengatur beberapa pendapat pemikiran mengenai aurat perempuan, namun yang menyangkut dengan mekanisme kerja dokter masih sangat sedikit.

Penelitian yang di lakukan oleh Dedeh Rahmawati¹ tentang *Keberadaan dokter Ahli Kandungan Dalam Pandangan Hukum islam*, dalam penelitian ini kesimpulan bahwa dokter laki-laki berwenang memeriksa pasien wanita karena merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter dan tidak ada lagi dokter yang menanganinya dengan alesan karena hajat dan untuk menghilangkan kesulitan. dalam skripsi ini tidak memiliki landasan dalam menganalisis, sehingga analisisnya terpisah dari bab-bab sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Tutik Nur Jannah² tentang Aurat perempuan (studi perbandingan Antara pemikiran Mustafa al-maragi dan Muhammad Syahrul). Berkenaan dengan etika pergaulan, aurat dapat di artikan sebagai bagian tubuh yang tidak boleh di perlihatkan. Sedangkan menurut Syahrul, Aurat memiliki batas minimal dan maksimal. Aurat dapat dipahami sebagai konsep aib atau malu.

Skripsi Lu'azizah³ yang berjudul *Melihat Aurat dalam Peminangan* (studi komparasi Imam Malik dan Ibn hazam) Lu'azizah berkesimpulan bahwa pandangan Imam Malik terfokus pada melihat Aurat wanita dalam peminangan dengan batasan-batasan tertentu. Sedangkan Ibn Hazam menyebutkan bahwa boleh melihat wanita dalam peminangan, namun Ibn Hazam tidak menyebutkan batasan aurat yang ditentukan.

¹Dedeh Rahmawati, "Tinjauan Hukum islam terhadap kewenangan dokter kandungan laki-laki dalam menangani Ibu hamil dan Melahirkan Di Rs Yogyakarta. Yogyakarta: *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia. 2001

²Tutik Nur Jannah "Aurat Perempuan (Studi Perbandingan Antara Pemikiran Mustafa al-Maragi dan Muhammad Syahrul). Yogyakarta: *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2005

³Lu'Azizah "Melihat Aurat dalam Peminangan (Studi Komperasi Imam Malik dan Ibn Hazam)," *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005

Dalam skripsi Muhammad Nailil Muna⁴ yaitu berjudul Menutup aurat bagi perempuan (Studi komperatif tentang penafsiran Muhammad dan Nars Hamid Abu zaid). Naili berkesimpulan bahwa orang sudah di anggap menutup aurat selagi telah menutup sebagian tubuhnya di antara batas minimal dan batas maksimal, dengan melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada.

Ahmadie Thaha⁵ dalam bukunya kedokteran dalam Islam menyebutkan bahwa Al-Qur'an telah membentangkan prinsip-prinsip kedokteran. Dari berbagai bencana dan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan jasmani ataupun rohani dalam ssegala bentuknya. untuk itu diperlukan berbagai ilmu sebagai penjabarannya, Al-Qur'an telah banyak memberi dasar-dasar penting bagi kesehatan, secara pribadi maupun masyarakat, mulai dari kebersihan badan, kpakaian, tempat dan lingkungan hidup, sampai kepada penjagaan makanan dan minuman. Hampir semua bentuk ibadah dalam islam, misalnya: Sholat, Puasa, haji, dan sebagainya mempunyai dampak unsur-unsur kesehatan bagi jasmani maupun rohani, disamping tidak boleh mengabaikan pengobatan secara medis dan ataupun tradisi.

Gunawan⁶ dalam bukunya Memahami Etika Kedokteran menyebutkan mengenai etika kedokteran ada dua hal yang harus di perhatikan, yaitu; etika jabatan (medical ethics) yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap para dokter dengan teman sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah. Etika asuhan kedokteran (Ethis of Medical care) untuk kehidupan shari-hari, mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.

Hubungan antara pasien dengan dokter adalah suatu hubungan yang mungkin akan dapat menimbulkan hukum baru ketika dokter menangani seorang pasien. Dilihat dari segi Hukum Aurat, baik wanita maupun Pria,

⁴Muhammad Nailil Muna, "Melihat Aurat dalam Peminangan (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad Syahrul dan Nars Hamid Abu Zaid), *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005

⁵Ahmadie Thaha, *Kedokteran Dalam Islam* (Surabaya: Bani Ilmu t.t), hlm . 78.

⁶Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.20.

tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan mahramnya. Namun dilihat dari segi kedokteran, dokter harus melihat ataupun meraba bagian yang akan diperiksa. Disinilah penyusun tertarik untuk mengetahui sejauh mana menanggapi tentang batasan-batasan aurat tersebut.

F. Landasan Teori

Islam memberikan aturan tentang aurat perempuan yang boleh dilihat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah yang artinya.

Allah SWT memerintahkan bahwa kaum laki-laki maupun perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya dan menahan pandangan agar mereka tidak di ganggu. Dengan menutup aurat, manusia akan terjaga kehormatannya.⁷

Disini dapat pengecualian dari pandangan ini yaitu pada waktu-waktu yang terpaksa untuk urusan-urusan yang mendesak seperti melihat dengan tujuan pengobatan, Seorang dokter boleh melihat aurat wanita pada tempat-tempat yang memerlukan pengobatan.⁸

Pengobatan pada wanita tidak diperbolehkan kecuali dengan beberapa syarat:

1. Dokter haruslah orang yang bertaqwa, dapat dipercaya, adil, mempunyai keistimewaan dan ilmu pengetahuan pada bidangnya.
2. Jangan membuka bagian-bagian tubuh pasien wanitanya kecuali sesuai dengan keperluan pemeriksaan.
3. Selama pengobatan harus ditemani dengan mahramnya, suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya atau saudara wanitanya.
4. Seorang dokter tidak boleh seorang non muslim selama masih ada yang muslim.

⁷Al-Ahzab (33) :59.

⁸An-Nur (24): 31.

Dalam ilmu Kedokteran, dikenal sebuah ilmu tentang obstetric dan ginekologi. Ginekologi adalah ilmu kedokteran yang berkenaan dengan fungsi alat tubuh dan penyakit khusus pada perempuan. Salah satunya adalah ilmu kandungan yang merupakan suatu masalah kemanusiaan yang nyata sehingga harus ada justifikasi yang jelas karena ilmu kandungan ini berhubungan langsung dengan masalah aurat yang sifatnya sangat pribadi dengan pasien

Apabila syarat-syarat di penuhi maka dokter boleh melihat atau menyentuh bagian-bagian aurat tersebut karena islam adalah agama yang tidak memberikan umatnya kesukaran namun mengutamakan kemaslahatan dan kemudahan untuk umatnya.⁹

Dasar hukum tersebut adalah Firman Allah SWT yang di maksud dalam ayat nya adalah Allah SWT tidak memberikan kesulitan bagi umatnya dalam menjalankan agamanya.

Kewenangan seorang Dokter dalam menangani seorang pasien termasuk ke dalam masalah darruriyah, karena pembentukan hukum ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan pemeliharaan agama (hifz ad-din). Pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl) pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs) dan pemeliharaan akal (hifz al-‘aql) pemeliharaan harta (hifz al-mal). Adapun syarat-syarat untuk bisa dijadikan hujjah adalah

1. Harulah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu maslahatan yang bersifat dugaan saja.
2. Masalah bersifat umum, bukan bersifat perorangan ataupun kelompok.
3. Pembentukan hukum dengan mngambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijma.¹⁰

Dokter dengan segala perangkatnya,hati (qalbu),mata,telinga,anggota badan,tekhnologi modern serta tempat jawat jalan atau rawat inap, jelas merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT yang di tunjukkan kepada manusia di bidang sakit dan kesembuhan.

⁹Abdul Hamid Kisyyik,*Bimbingan Islam untuk mencapai Kluarga Sakinah*, alih bahasa Ida Mursida (Bandung :Penerbit Mizan, 1992), hlm 204-206.

¹⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (ttp.: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 119-120.

G. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk dapat memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, dipilih lokasi penelitian di Kota Yogyakarta dengan objek penelitian yaitu di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Pemilihan Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta disini karena Rs PKU Yogyakarta merupakan tempat dimana seorang dokter ahli kandungan laki-laki yang menangani pasien hamil dan melahirkan walaupun ada juga yang ditangani oleh dokter kandungan perempuan tetapi sangat minim sekali, selain itu Rs PKU Yogyakarta merupakan tempat dimana banyak dokter kandungan laki-laki yang menangani pasien perempuan seperti ibu-ibu hamil dan melahirkan. Di Rs PKU juga terdapat seorang dokter ahli kandungan perempuan yang menangani ibu-ibu hamil dan melahirkan, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan penanganan oleh seorang dokter ahli kandungan laki-laki. Oleh karena itu penulis memilih Pasar Klitikan Yogyakarta sebagai objek untuk penelitian ini.

b. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian secara langsung yang penulis lakukan di Rs Muhammadiyah Yogyakarta.

Sifat penelitian berupa deskriptif analisis, yang dimaksud dengan deskriptif analisis ini adalah suatu penelitian yang bersifat menuturkan, menganalisis deduktif induktif. Yaitu menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi dokter ahli kandungan laki-laki di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan menganalisa apakah praktek itu sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam dan Hukum Positif atau tidak. Untuk itu peneliti dituntut keterlibatannya secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang bertujuan untuk mengetahui informasi terkait profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam pandangan hukum Islam di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

c. Pendekatan Penelitian

a. Normatif

Pendekatan ini berdasarkan nash Al-qur'an dan As-sunnah kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama. Hal ini untuk memudahkan dalam kajian profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui masalah yang diteliti.

d. Sumber Data

Ada 2 sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan beberapa ibu-ibu hamil seorang pasien di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu ibu Lita, kemudian penulis juga mewawancarai Petugas di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Triyanti dan Dokter ahli kandungan laki-laki yang bernama Ahmad Hidayat. Hal ini dilakukan agar penulis memperoleh data dan informasi yang lebih luas serta akurat.

Bagi penulis, melakukan wawancara dengan salah satu pasien dan petugas Rs tersebut merupakan kunci untuk mendapatkan data yang akurat dalam meneliti dan menganalisa mengenai profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh para dokter ahli kandungan laki-laki dan pasiennya tersebut.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari para ahli fiqh tentang mu'amalah serta ahli hukum positif ataupun akademis yang didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, sebagai data pendukung yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan

penelitian ini yaitu:

1. Metode interview (*Wawancara*)

Mengamati berarti bukan hanya sekedar melihat obyek, tetapi mengobservasi adalah sebuah istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Observasi adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar. Observasi ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan tinjauan secara langsung ke Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta serta mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan Profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum islam di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden. Responden yang dimaksud adalah pasien, dokter, petugas Rs. Interview di sini yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Jenis interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, sehingga jalannya interview akan luwes, bebas, dan tidak kaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode interview yang dalam skripsi ini difungsikan sebagai alat pengumpulan data utama.

3. Metode penelitian pustaka (*Library Research*)

Selain menggunakan metode penelitian lapangan, untuk menunjang penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian pustaka. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah beberapa referensi berupa hukum-hukum yang berkenaan dengan materi-materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa kitab, buku, peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan

diteliti guna menemukan konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

f. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subyek itu sendiri sehingga kesimpulan akhir diperoleh. Data dekskriptif adalah suatu teknik menganalisis data dimana penulis menjabarkan, menjelaskan, dan menggambarkan data-data dari informasi yang dilakukan di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan pasien, dokter kandungan, petugas Rs, yang telah memberikan data-data primer berupa informasi tentang profesi dokter ahli kandungan laki-laki dalam perspektif hukum islam di Rs PKU Muhammdiyah Yogyakarta. Setelah melakukan observasi, penulis menganalisis dengan *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* yaitu sebuah metode dimana penulis akan mendeskripsikan mengenai semua isi penelitian yang dilakukan di Rs Pku Muhammadiyah Yogyakarta. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui duduk permasalahan dan kesimpulan yang benar.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini penyusun membagi pembahasan ini kedalam bab-bab dan sub bab agar pembahasan skripsi ini mudah di pahami dan sistematis. Sebagai gambaran secara garis besar sistematika pembahasan ini terbagi menjadi 5 bab.

Bab *pertama*, pendahuluan yang mengantar seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan telaah pustaka, kemudian mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para

pembaca kepada substansi penelitian ini.

Memasuki bagian *Kedua*, Bab ini merupakan bab yang menguraikan tinjauan umum tentang keberadaan dokter ahli kandungan laki-laki, pengertian tentang aurat, jenis-jenis Aurat menggunakan, pandangan-pandangan para ulama dan disertai dengan hadist.

Selanjutnya Bab *ketiga*, Bab ini yang berisi tentang penanganan ibu hamil dan melahirkan. Sekedar untuk menggambarkan objek tempat dimana penelitian ini dilakukan. Maka dipaparkan tentang penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Kemudian dipaparkan pula Etika dan tehnik pelaksanaan dan melahirkan. Mulai dari penanganan ibu hamil dan sampai pelaksanaan penanganan ibu melahirkan.

Pembahasan selanjutnya Bab *keempat*, Bab ini penyusun menganalisis tentang mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki, meliputi penanganan dokter ahli kandungan terhadap ibu-ibu hamil dan melahirkan. Kemudian tehnik pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan yang terdiri dari pemeriksaan dokter ahli kandungan terhadap lawan jenis, batas kebolehan dokter ahli kandungan laki-laki melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap ibu hamil dan melahirkan.

Kemudian dalam Bab *kelima*, setelah melakukan berbagai pertimbangan yang menyusun rasa perlu, penyusun berusaha menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab pokok masalah dan memberikan saran-saran yang positif dan mendukung. Dari hasil pembahasan serta penguraian data-data yang diperoleh yang dilakukan dalam bab *Lima* serta saran-saran yang direkomendasikan penulis untuk meneliti selanjutnya. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP AURAT MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Pengertian Aurat dalam Pandangan Hukum Islam

Menurut pengertian bahasa (literal), aurat adalah al-nuqshaan al-syai' al-mustaqabbih (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah 'awara', yang bermakna qabiih (tercela); yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat, karena tercela bila terlihat atau di tampilkan.¹¹

Imam al-Raziy, dalam kamus Mukhtaar al-Shihaah, menyatakan, "'al-aurat: sau`atu al-insaan wa kullu maa yustahyaa minhu (aurat adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu).¹²

Dalam Syarah Sunan Ibnu Majah disebutkan, bahwa aurat adalah kullu maa yastahyii minhu yasuu`u shahibahu in yura minhu (setiap yang menyebabkan malu, dan membawa aib bagi pemiliknya jika terlihat).¹³

Imam Syarbiniy dalam kitab Mughniy al-Muhtaaaj, berkata, " Secara literal, aurat bermakna al-nuqshaan (kekurangan) al-syai`u al-mustaqbihi (sesuatu yang menyebabkan celaan). Disebut seperti itu, karena menyebabkan celaan jika terlihat.¹⁴

Dalam kamus Lisan al-'Arab disebutkan, "Kullu 'aib wa khalal fi syai' fahuwa 'aurat (setiap aib dan cacat cela pada sesuatu disebut dengan aurat). wa syai` mu'wirun au 'awirun: laa haafidza lahu (sesuatu itu tidak memiliki penjaga (penahan)).¹⁵

Imam Syaokani, di dalam kitab Fath al-Qadiir, menyatakan;

Aurat lebih banyak digunakan untuk mengungkapkan aib yang terjadi pada sesuatu yang seharusnya dijaga dan ditutup, yakni tiga waktu ketika

¹¹al-Mubadda', juz 1/359; Kasyf al-Qanaa', juz 1/263

¹²Imam al-Raazy, *Mukhtaar al-Shihaah*, hal. 461

¹³*Syarah Sunan Ibnu Majah*, juz 1/276

¹⁴Imam Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaaaj*, juz 1/185

¹⁵Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, juz 4/616

penutup dibuka. Al-A'masy membacanya dengan huruf wawu difathah; 'awaraat. Bacaan seperti ini berasal dari bahasa suku Hudzail dan Tamim.¹⁶

B. Dasar Hukum Tentang Aurat Dalam Pandangan Mashab

Di dalam kitab al-Mubadda', Abu Ishaq menyatakan:

"Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan, bahwa inilah pendapat yang masyhur. Al-Qadliy berkata, ini adalah pendapat Imam Ahmad; berdasarkan sabda Rasulullah, "Seluruh badan wanita adalah aurat. Dalam madzhab ini tidak ada perselisihan bolehnya wanita membuka wajahnya di dalam sholat, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab al-Mughniy, dan lain-lainnya."¹⁷

Di dalam kitab al-Mughniy, Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa

"Sesungguhnya, apa yang ada di bawah pusat hingga lutut adalah aurat. Dengan ungguan lain. Yang ada diantara pusat dan lututnya adalah auratnya. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki merdeka maupun budak. Sebab, telah mencakup untuk keduanya. Sedangkan pusat dan lutut bukanlah termasuk aurat, seperti yang dituturkan oleh Imam Ahmad. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Syafi'iy dan Malik.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa lutut termasuk aurat. Para ulama sepakat, bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam sholat, dan dia tidak boleh membuka selain muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan untuk kedua telapak tangan ada dua riwayat, dimana para ulama berbeda pendapat, apakah dia termasuk aurat atau bukan. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita boleh membuka wajah dan mereka juga sepakat; seorang wanita mesti mengenakan kerudung yang menutupi kepalanya. Jika

¹⁶Imam Syaokaniy, *Fath al-Qadiir*, juz 4/51

¹⁷Abu Ishaq, *al-Mubadda'*, juz 1/360-363 dan Ibnu Hubairah, *al-Ifshaah 'an Ma'aaniy al-Shihaah*, juz 1/86

seorang wanita sholat, sedangkan kepalanya terbuka, dia wajib mengulangi sholatnya. Abu Hanifah berpendapat, bahwa kedua mata kaki bukanlah termasuk aurat. Imam Malik, Auza'iy, dan Syafi'iy berpendirian; seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain keduanya (muka dan telapak tangan) wajib untuk ditutup ketika hendak mengerjakan sholat.¹⁸

Di dalam kitab *al-Furuu'*, karya salah seorang ulama Hanbaliy, dituturkan sebagai berikut:

"Seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali muka, dan kedua telapak tangan, ini dipilih oleh mayoritas ulama, sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.¹⁹

➤ Batasan Aurat Menurut Madzhab Malikiy

Dalam kitab *Kifayaat al-Thaalib*, Abu al-Hasan al-Malikiy menyatakan;

"Aurat laki-laki adalah mulai dari pusat hingga lutut, dan keduanya (pusat dan lutut) termasuk aurat. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan.²⁰

Dalam *Hasyiyah Dasuqiy*, dinyatakan:

"Walhasil, aurat haram untuk dilihat meskipun tidak dinikmati. Ini jika aurat tersebut tidak tertutup. Adapun jika aurat tersebut tertutup, maka boleh melihatnya. Ini berbeda dengan menyentuh di atas kain penutup; hal ini (menyentuh aurat yang tertutup) tidak boleh jika kain itu bersambung (melekat) dengan auratnya, namun jika kain itu terpisah dari auratnya. Selain aurat, yakni antara pusat dan lutut, maka tidak wajib bagi laki-laki untuk menutupnya, sedangkan aurat wanita muslimah adalah selain wajah dan kedua telapak tangan.²¹

¹⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, juz 1/349

¹⁹Al-Muqdisiy, *al-Furuu'*, juz 1/285

²⁰Abu al-Hasan al-Malikiy, *Kifayaat al-Thaalib*, juz 1/215

²¹Al-Dasuqiy, *Hasyiyah al-Dasuqiy*, juz 1/215

Dalam kitab Syarah al-Zarqaaniy, disebutkan:

"Yang demikian itu diperbolehkan. Sebab, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.²²

Mohammad bin Yusuf, dalam kitab al-Ikliil, berkata:

"Adapun aurat laki-laki, menurut mayoritas ulama kami, adalah antara pusat dan dua lutut, sedangkan aurat budak perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan tempat kerudung (kepala). Untuk seorang wanita, boleh dia menampakkan kepada wanita lain sebagaimana dia boleh menampakkannya kepada laki-laki menurut Ibnu Rusyd, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, wajah dan kedua telapak tangan.

➤ Batasan Aurat Menurut Madzhab Hanafiy

Abu al-Husain, dalam kitab al-Hidayah Syarh al-Bidaayah mengatakan:

"Adapun aurat laki-laki adalah antara pusat dan lututnya ada pula yang meriwayatkan bahwa selain pusat hingga mencapai lututnya. Dengan demikian, pusat bukanlah termasuk aurat. Berbeda dengan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'iy ra, lutut termasuk aurat. Sedangkan seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan.²³

Dalam kitab Badaai' al-Shanaai' disebutkan:

"Oleh karena itu, menurut madzhab kami, lutut termasuk aurat, sedangkan pusat tidak termasuk aurat. Ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'iy. Yang benar adalah pendapat kami, berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Apa yang ada di bawah pusat dan lutut adalah aurat." Ini menunjukkan bahwa lutut termasuk aurat.²⁴

²²Syarqaaniy, *Syarah al-Zarqaaniy*, juz 4/347

²³Mohammad bin Yusuf, *al-Taaj wa al-Ikliil*, juz 1/498

²⁴Abu al-Husain, *al-Hidaayah Syarh al-Bidaayah*, juz 1/43

C. Aurat Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam

Aurat wanita ditinjau dari pandangan laki-laki bukan mahramnya, adalah seujur tubuhnya .

Tentang aurat perempuan, Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an an-Nur : 31 yang Artinya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “ *Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka*

*sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung.*²⁵

Aurat laki-laki ialah anggota badan dari pusat sampai lutut, sedang aurat perempuan ialah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Pembatasan Aurat tersebut untuk semua orang, baik orang yang merdeka ataupun budak, orang islam maupun kafir.²⁶

Perempuan boleh memperlihatkan badannya terhadap sesama wanita yang beragama Islam baik ketika sendirian maupun ketika wanita-wanita lain di sisinya, Kecuali anggota badan antara pusar dan lutut. (Ibrahim, 1981: 110)

انظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِّمَّا عِنْدِي حَتَّىٰ
أَهْرَيْقَ دَمُهُ

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

Tuhan-kita Azza wa Jallaheran akan seorang lelaki yang berperang di jalan Allah kemudian berjumpa, yakni dengan sahabatnya. Lalu diketahui (oleh sahabatnya tadi) apa yang ada padanya (yakni habis berperang), maka dia (bergegas) pulang sampai (semakin) bercucuran darahnya. Maka Allah yang Maha Tinggi berfirman kepada para malaikat: "Lihatlah oleh kalian akan hamba-Ku yang pulang karena takut azab yang ada di sisi-Ku dan mengharap pahala yang ada di sisi-Ku sampai-sampai bercucuran darahnya."²⁷

Seorang Dokter laki-laki boleh memeriksa aurat tubuh perempuan kalau merupakan tuntutan pemeriksaan medis, dan jika hanya ada dokter laki-laki untuk mengobatinya, bahkan jika harus memeriksa bagian-bagian

²⁵Syarqaaniy, Syarah al-Zarqaaniy, Juz 1. hal. 344

²⁶Dzimmi, Rifa dkk, *al-hidaayah Syarh al-Bidaayah*, 1981. hal. 82-83

²⁷Hamka, *Filsafat keTuhanan*, Surabaya: Penerbit Karunia, 1985, hal. 10

yang sifatnya sangat pribadi. Hal yang sama juga berlaku jika seorang laki-laki sakit sedang yang ada dokter perempuan untuk mengobatinya, dia boleh memeriksa tubuhnya bahwa bagian-bagian pribadinya. Hal yang sama diperkuat oleh penulis-penulis lain seperti Hakim Abu Ya'la dari Mazhab Hanbali dan Ibn Abidin dari Mazhab Hanafi.

Berkata Al-Qadli : “ Boleh dokter laki-laki melihat aurat pasien wanita di waktu darurat, demikian sebaliknya dokter wanita boleh melihat aurat laki-laki dikala darurat itu”.

Batasan Aurat Perempuan Yang Tidak Boleh Dilihat

Aurat wanita muslimah yang harus ditutupi dihadapan orang lain adalah :

- a. Semua anggota badan wanita, sebagaimana menurut mazhab Ahmad, dan Ibnu Taimiyah.
- b. Semua badan wanita kecuali wajah telapak tangan dan telapak kaki, hal ini menurut mazhab Abu Hanifah.
- c. Semua badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan saja, hal ini menurut mazhab Malik dan as-Syafi'i.

Sebab timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah ini ialah adanya perbedaan pemahaman terhadap firman Allah SWT al-Qur'an surat an-Nur ayat 31.

Perhiasan itu ada dua macam : *Pertama*, yaitu gelang kaki, sepasang gelang tangan, sepasang anting dan kalung, *kedua* adalah apa yang tampak atau bersifat lahir yaitu perhiasan pakaian (menurut sebagian mereka).

Al-Auza'i ditanyai dan kemudian menjawab, “ Dua telapak dan wajah” ad-Dahhak, dia berkata “ telapak tangan dan wajah”. Yang lain berkata: “Yang dimaksud adalah wajah dan pakaian”. Yunus berkata “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak darinya”. al-Hassan berkata: “wajah dan pakaian”. Dan pendapat-pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran dalam hal itu adalah pendapat orang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah wajah dan kedua telapak

tangan. Dengan demikian, maka termasuk ke dalamnya celak, cincin, gelang tangan dan warna telapak tangan, Kita katakan demikian itu pendapat yang paling dekat dengan takwil dalam hal tersebut karena kesepakatan bersma, bahwa setiap orang sholat wajib menutup auratnya di dalam sholatnya. Wanita boleh membuka wajahnya di kedua telapak tangannya di dalam shalatnya. Tetapi dia wajib menutup yang selain itu dari badannya, Apabila yang demikian itu merupakan Ijma' maka dengan begitu dapat dimaklumi bahwa ia boleh menampakkan sebagian badannya, selama ia bukan aurat, tidaklah haram menampakkannya. Dan apabila ia boleh menampakkan yang demikian, maka dimaklumi pula bahwa di antara yang di kecualikan Allah SWT dengan firman-nya, kecuali yang (biasa) tampak darinya, sebab semua itu tampak darinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat laki-laki. Ada sebagian ulama berpendapat, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut, sedangkan pusat dan lutut bukan termasuk aurat.

Imam Qurthubiy di dalam tafsir Qurthubiy menyatakan; para ulama berbeda pendapat mengenai bagian tubuh mana yang termasuk aurat. Ibnu Abi Da`b berpendapat, bahwa aurat laki-laki hanyalah kemaluan dan dubur, bukan yang lainnya. Ini adalah pendapat Dawud, Ahlu Dzahir, Ibnu Abi 'Aliyah, dan Al-Thabariy. Sedangkan Imam Malik berpendirian bahwa pusat tidak termasuk aurat, dan beliau memakruhkan laki-laki yang membuka pahanya di hadapan isterinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lutut termasuk aurat; dan ini adalah pendapat 'Atha'. Adapun Imam Syafi'iy berpendapat, bahwa pusat dan kedua lutut tidak termasuk aurat, dan ini adalah riwayat yang shahih(benar). Namun, Abu Hamid al-Turmudziy meriwayatkan, bahwa ImamSyafi'iy mempunyai dua pendapat mengenai pusat, sedangkan ulama lain berpendapat, bahwa aurat laki-laki adalah Antara pusat.²⁸

Paha Termasuk Aurat Laki-Laki

²⁸Abu al-Hasan al-Malikiy, Kifayaat al-Thaalib, Juz 1. hal. 213

Apakah paha termasuk aurat? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendirian, bahwa paha termasuk aurat laki-laki. Ulama lain berpendapat, paha bukan termasuk aurat. Pendapat terkuat dan terpilih adalah, paha termasuk aurat laki-laki.

Orang yang berpendapat, bahwa paha bukan aurat mengajukan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Aisyah ra.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَن فَخْدَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَى ثِيَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسَتْ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ أَلَا اسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

"Suatu saat Rasulullah saw duduk-duduk dengan pahanya yang terbuka. Lalu, Abu Bakar minta ijin untuk masuk. Dia dipersilahkan oleh Nabi saw, sedangkan beliau tetap dalam keadaan seperti itu. Setelah itu, 'Umar juga meminta ijin untuk masuk, dan beliau juga dipersilahkan oleh Nabi saw, dan beliau saw juga masih dalam keadaan seperti itu. Tak lama kemudian, 'Utsman bin 'Affan juga meminta ijin untuk masuk, dan Nabi saw pun melepaskan kainnya ke bawah. Setelah mereka bangkit pergi, saya ('Aisyah ra) bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar minta masuk, anda kabulkan, sedangkan pakaian anda masuk seperti semula. Tetapi, ketika 'Utsman minta masuk, kenapa anda melepaskan kain anda? Nabi saw menjawab, "Hai 'Aisyah, Tidakkah aku akan merasa malu

terhadap orang yang demi Allah, para malaikat saja merasa malu kepadanya."²⁹

Mereka juga mengetengahkan hadits riwayat Anas ra, bahwasanya dia berkata;

فَأَجْرَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي
لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ
حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Nabi saw pada waktu Perang Khaibar menyingsingkan kain dari pahanya, hingga kelihatan olehku paha yang putih itu"³⁰

Dan masih banyak lagi hadits yang dijadikan sandaran bagi orang yang berpendapat, bahwa paha bukan termasuk aurat.

Imam Syaukani menyanggah pendapat di atas, dan mentarjih bahwa paha termasuk aurat. Menurut Imam Syaukani, dua hadits di atas, yakni hadits riwayat 'Aisyah ra dan Anas ra, harus dipahami pada konteks dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, dua hadits di atas hanya berlaku pada konteks dan keadaan khusus, dan tidak boleh diberlakukan pada konteks yang bersifat umum dan menyeluruh. Sebab konteks dua hadits di atas berlaku khusus, dan terjadi pada keadaan-keadaan tertentu. Imam Qurthubiy menyatakan; dalam keadaan perang atau genting, seseorang boleh-boleh saja menyingkap pahanya. Oleh karena itu, yang layak dijadikan hujjah adalah hadits-hadits yang mengandung *hukum kulliy* (hukum yang berlaku menyeluruh atau umum); yakni khithab umum bagi yang menyatakan bahwa paha adalah aurat yang harus ditutup oleh kaum Muslim. Salah contoh hadits yang memuat *hukum kulliy* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Tarikhnya.³¹

²⁹HR. Imam Ahmad dan Imam Bukhari menyatakan hadits ini mu'allaq

³⁰Imam Syaukaniy, fath al-Qadiir, Juz 1. hal. 55

³¹Imam al-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, juz 2/45

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخَذَاهُ
مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخَذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخَذَيْنِ عَوْرَةٌ

"Rasulullah saw melewati Ma'mar yang saat itu kedua pahanya sedang terbuka. Beliau bersabda, "Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamumu. Sebab, paha itu adalah aurat."³²

Hadits ini, khithabnya bersifat umum dan berlaku untuk semua laki-laki. Mengamalkan hadits-hadits yang mengandung *hukum kulliy*, lebih utama dibandingkan dua hadits di atas (hadits riwayat 'Aisyah dan Anas ra). Selain itu, dalam kaedah *ushul fiqh* juga disepakati bahwa perkataan (*al-qaul*) lebih kuat dibandingkan perbuatan (*al-fi'l*) Hadits yang menyiratkan paha bukan aurat, berbentuk *fi'liy* (perbuatan), sedangkan hadits-hadits yang menyatakan paha aurat, berbentuk *qauliy* (perkataan). Oleh karena itu, mengamalkan hadits yang menetapkan paha adalah aurat, lebih utama dibandingkan hadits yang menetapkan paha bukan aurat.³³

Adapun hadits-hadits yang menunjukkan, bahwa paha termasuk aurat adalah sebagai berikut:

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits di dalam *Tarikh-nya*, bahwasanya Mohammad bin Jahsiy berkata;

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخَذَاهُ
مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخَذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخَذَيْنِ عَوْرَةٌ

"Rasulullah saw melewati Ma'mar yang saat itu kedua pahanya sedang terbuka. Beliau bersabda, "Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamumu. Sebab, paha itu adalah aurat."³⁴

³²Buht fi Tarikh, *al-Umary*, hal. 301

³³*Ibid*, hal. 45

³⁴Imam Bukhari dalam Shahihnya, dan Imam Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*

Dari Ibnu ‘Abbas ra dituturkan, bahwasanya Nabi saw bersabda, “Paha adalah aurat”. Imam Ahmad juga mengetengahkan riwayat yang dengan redaksi sebagai berikut;

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ
عَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ عَوْرَتِهِ

“Rasulullah saw tengah melintas di depan seorang laki-laki yang pahanya terbuka; beliau pun bersabda, “Tutuplah pahamumu, sesungguhnya paha seorang laki-laki termasuk auratnya.”³⁵

Dari Jarhad, ia berkata;

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي
قَالَ عَطِّ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ³⁶

"Rasulullah saw tengah lewat, sedangkan saat itu saya sedang memakai kain dan paha saya terbuka. Beliau pun bersabda, "Tutuplah pahamumu, karena paha itu adalah aurat.

Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dari 'Ali ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda;

لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ

"Janganlah engkau membuka pahamumu, dan janganlah engkau melihat paha orang hidup maupun orang mati.

Hadits-hadits ini menunjukkan, bahwa paha termasuk aurat laki-laki, sehingga wajib ditutup.

Pendapat yang lebih kuat dan layak dipegang adalah pendapat yang menyatakan, bahwa paha termasuk aurat. Alasannya, **pertama**, hadits-

³⁵Ibid, hal. 87

³⁶HR. Imam Ahmad, Malik, Abu Dawud dan Turmuziy

hadits yang diketengahkan pihak pertama, seluruhnya tidak menunjukkan adanya khithab untuk seluruh kaum Muslim, tapi hanya bertutur tentang perilaku atau perbuatan pribadi Nabi saw pada konteks dan kejadian tertentu. Dengan kata lain, hadits-hadits tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk *ta'asiy* (mengikuti) kepada perbuatan Nabi saw. Yang layak diikuti adalah dalil-dalil yang mengandung *hukum kulliy*, bukan *hukum juz'iy*. **Kedua**, adapun hadits yang diketengahkan kelompok kedua lebih jelas khithabnya kepada seluruh kaum Muslim. Lebih-lebih lagi hadits ini datang dalam bentuk ucapan (*qauliy*), sehingga lebih kuat dibandingkan hadits-hadits perbuatan (*fi'liy*). **Ketiga**, hadits-hadits yang menyatakan paha bukanlah aurat juga bertentangan dengan hadits-hadits lain yang menyatakan, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut.

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ³⁷

“Aurat laki-laki adalah antara pusat hingga lututnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa paha termasuk aurat. Sebab, paha terletak antara pusat dan lutut.

D.

ujian Menutup Aurat

Menutup Aurat yang baik adalah dengan menggunakan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit bagian aurat, tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya yang menarik perhatian bagi lawan jenisnya, tidak tembus bandang, desainnya tidak menarik perhatian orang lain dan tidak kalah penting adalah nyaman digunakan. Untuk laki-laki tutuplah bagian pusar sampai ke lutut. Sedangkan untuk perempuan memperlihatkan wajah dan telapak tangan.

Beberapa kegunaan, kelebihan, fungsi, kebaikan, manfaat yang bisa didapatkan dari menutup aurat adalah:

³⁷HR. Imam Daruquthniy, dan Baihaqiy. *Hadist Fiqih*. hal. 64

1. M
 enggindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat

Salah satu yang menyebabkan banyak wanita yang masuk neraka adalah karena mereka tidak menutup aurat mereka di mata orang-orang yang bukan mahramnya. Dari begitu besarnya mudharat yang bisa didapat dari membuka aurat, maka Allah melarang kita untuk membuka apalagi untuk mengumbar-ngumbarkan aurat.
2. M
 enghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif

Orang-orang yang gemar membuka atau mengumbar-umbarkan aurat nya secara terang-terangan bisa saja dituduh sebagai wanita nakal, pelacur, cewe penggoda, wanita murahan, tukang rebut suami orang, perempuan eksperimen, dan lain-lain, Untuk itu hindari pemakai pakaian minim yang memperlihatkan bagian tubuh yang dapat merangsang lawan jenis dan untuk meredam berbagai fitnaan.
3. M
 encegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis

Secara umum laki-laki normal akan terangsang melihat wanita yang memakai pakaian ketat, modis, celana pendek atau ketat, atau rok mini ketat, rambut disalon, muka di makeup seksi, dan lain ebagainya, Banyak laki-laki yang ingin menzinahi perempuan yang seperti itu baik secara paksaan maupun tanpa paksaan.
4. M
 enunjukkan diri sebagai bukan perempuan atau laki-laki murahan

Menutup aurat adalah identitas orang-orang yang baik. Ditambah lagi dengan perilaku yang baik dan sopan maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan kita sebagai perempuan murahan atau laki-laki murahan.
5. M
 elindungi tubuh dan kulit dari lingkungan

Dengan pakaian yang menutupi tubuh dengan cara yang sempurna maka kita tidak akan merasakan kepanasan saat mentari bersinar terik, tidak

akan merasakan kedinginan saat suhu sedang dingin. Begitupun dengan debu dan kotoran akan terhalang mengenai kulit kita langsung sehingga kebersihan tubuh dapat tetap terjaga dengan baik.

6. M

encegah rasa cemburu pasangan kita

Jika suami atau istri yang suka tampil seksi maka pasangannya bisa saja merasa cemburu. Jika ada orang yang menggoda ataupun cuma sekedar melihat dengan pandangan dengan penuh nafsu syahwat. Jangan biarkan rasa cemburu muncul dalam kehidupan rumah tangga kita, karena hal itu merupakan awal dari kehancuran dari sebuah keluarga yang bahagia.

7. M

encegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan

Penyakit-penyakit yang dapat muncul jika kita tampil terbuka auratnya di ruang terbuka adalah bisa seperti kanker kulit, kulit terbakar, kulit menjadi hitam, noda flek di kulit, dan lain sebagainya. Cegah penyakit dan gangguan kesehatan dengan cara memakai pakaian yang tertutup yang dapat melindungi tubuh, dan faktor-faktor penyebab penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan tersebut.

8. M

emberikan sesuatu yang spesial bagi istri ataupun suami kita

Buka-bukaan lah saat di depan suami ataupun istri kita saja. Orang yang demikian biasanya sangat dihargai dan disayangi oleh pasangan hidup kita. Terlebih lagi bisa menjaga kesucian diri kita hingga ada pernikahan, di depan orang lain yang bukan mahramnya, aurat terjaga dengan baik.

9. M

elindungi diri dari tindak kejahatan

Biasanya wanita yang auratnya terbuka adalah orang yang paling sering menjadi korban pemerkosaan dan tindak kriminal lainnya seperti perampokan, penjambretan, hipnotis, dan lain sebagainya, dibandingkan dengan wanita yang bercadar yang tampil tidak menarik di mata penjahat

karena penampilannya yang misterius membuat pelaku kejahatan enggan menjahatinnya.

10. Menutupi aib rahasia yang ada pada diri kita

Jika ada cacat pada tubuh ataupun pada kulit kita bisa kita tutupi dengan pakaian yang tertutup sehingga tidak ada seseorangpun yang tahu kecacatan yang terjadi pada diri kita. Jika diumbar didepan orang banyak ya sudah pasti sudah tahu cacat yang kita punya.

Islam sebagai agama yang sempurna menganjurkan umatnya agar melakukan 'iffah, menjaga kesucian dan kebersihan diri dari perbuatan yang hina dan maksiat, menganjurkan akhlak yang mulia, dan mengharamkan jabatan tangan antara laki-laki dan perempuan ajnabi (bukan mahram dan bukan isteri) dan menyentuhnya. Namun dalam persoalan ini, Hizbut Tahrir mengeluarkan fatwa yang nyeleneh dan berpotensi menebarkan dekadensi moral, yaitu fatwa bolehnya berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan ajnabi (bukan mahram). Hal ini seperti dikatakan oleh Taqiyyuddin al-Nabhani dalam bukunya al-Nizham a-Ijtima'i fi al-Islam:

يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةُ أَنْ تُصَافِحَ الرَّجُلَ دُونَ حَائِلٍ
بَيْنَهُمَا.

Orang laki-laki boleh berjabat tangan dengan orang perempuan, dan sebaliknya orang perempuan boleh berjabat tangan dengan orang laki-laki tanpa ada penghalang.³⁸

Alasan Hizbut Tahrir membolehkan jabat tangan laki-laki dan perempuan ajnabi adalah bahwa Rasulullah saw –kata mereka- berjabat tangan dengan perempuan dengan dalil hadits Ummu Athiyyah ketika melakukan bai'at yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

E.

F

³⁸Dhawabth al-Jarh wa al-Ta'dil, Abdul Aziz bin al-abdul Latif (Riyadh: Maktabah al-ubaikan, 1426 H), hal. 23

aktor-Faktor yang Membolehkan Melihat Aurat Dalam Hal Kesehatan

Dalam hal kesehatan, Islam sangat menghargai petugas kesehatan yang selalu bekerja sesuai dengan profesinya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Petugas kesehatan seperti halnya dokter mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan profesinya, akan tetapi Islam juga memberikan etika dan batasan-batasan yang wajib dijaga dalam hubungan antara pasien dengan dokter terutama yang berlawanan jenis. Skripsi ini mengkaji masalah mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Di PKU, seorang pasien lebih banyak ditangani oleh dokter laki-laki dari pada dokter perempuan. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya dokter ahli kandungan terutama perempuan yang direkrut oleh rumah sakit PKU, dan juga masih sangat sedikit dokter ahli kandungan perempuan yang ada di Yogyakarta. Dilihat dari sisi medis seorang dokter laki-laki wajar menangani pasien perempuan, namun dilihat dari segi hukum Islam seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan dan sebaliknya. Pokok masalah kajian ini adalah Bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan, dan juga apakah dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum Islam, dengan dasar dan pertimbangan apa seorang dokter laki-laki boleh menangani pasien perempuan. Studi ini berbentuk penelitian lapangan yang bersifat penelitian hukum klinis untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik yang dapat diterapkan untuk memberikan ketentuan hukum. Sumber pokok datanya dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari tugas dokter ahli kandungan dalam menangani pasien dan wawancara dengan para pihak yang terkait dalam masalah ini, dalam hal ini di antaranya wawancara dengan seorang dokter ahli kandungan laki-laki, seorang perawat, dan seorang petugas perpustakaan. Pendekatan yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan berpedoman pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur'andan kaidah-kaidah fiqih serta pendapat ulama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa mekanisme pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku dengan alasan karena dalam keadaan darurat dan memenuhi hajat.

Pengobatan kaum lelaki hendaklah ditangani oleh dokter pria, dan pengobatan kaum wanita hendaklah ditangani dokter wanita. Jika seorang wanita dipaksa menyingkap auratnya untuk keperluan pengobatan, maka dianjurkan agar ditangani oleh dokter wanita muslimah. Jika tidak ada maka ditangani oleh dokter non muslimah, Jika tidak ada maka ditangani oleh dokter pria muslim, jika tidak ada maka ditangani oleh dokter pria non muslim. Demikian pula jika bisa ditangani oleh dokter umum muslimah wanita maka tidak perlu ditangani oleh dokter spesialis pria. Jika tidak diperlukan dokter spesialis wanita dan ternyata tidak ada, maka boleh ditangani oleh dokter spesialis pria. Jika dokter spesialis wanita tidak mencukupi dan sangat perlu ditangani oleh dokter spesialis pria yang mahir maka boleh ditangani oleh dokter pria tersebut.

Jika terdapat dokter spesialis pria yang lebih mahir daripada dokter spesialis wanita, maka tetap tidak boleh ditangani oleh dokter pria kecuali jika spesialisasi dokter pria itu sangat dibutuhkan. Demikian pula halnya dalam proses pengobatan pria, yaitu tidak boleh ditangani oleh dokter wanita jika masih ada dokter pria yang mampu menanganinya.

Tidak diperkenankan melampaui batas aurat yang lazim untuk dibuka. Cukup membuka anggota tubuh yang perlu diperiksa saja. Dan hendaknya berusaha menundukkan pandangan semampunya. Dan hendaknya ia selalu merasa melakukan sesuatu yang pada dasarnya diharamkan dan senantiasa

minta ampun kepada Allah atas perbuatan melampaui batas yang mungkin terjadi.

Jika pengobatan bisa dilakukan hanya dengan mengidentifikasi penyakit saja (tanpa harus membuka aurat), maka tidak diperkenankan membuka aurat. Jika hanya dibutuhkan melihat tempat yang sakit saja maka tidak perlu menyentuhnya, jika cukup menyentuh dengan memakai penghalang saja maka tidak perlu menyentuhnya tanpa penghalang.

Jika yang menangani pasien wanita terpaksa harus dokter pria maka disyaratkan tidak dalam keadaan khalwat. Pasien wanita itu harus disertai suaminya, atau mahramnya atau wanita lain yang dapat dipercaya.


Hendaknya dokter yang menanganinya adalah seorang yang terpercaya, tidak cacat moral dan agamanya. Dalam hal ini cukuplah menilainya secara zhahir. Makin vital aurat tersebut makin keras pula larangan melihat dan menyentuhnya. Penulis buku Kifayatul Akhyar berkata: "Ketahuilah bahwa kebutuhan yang sangat mendasar untuk dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan. Adapun bagian-bagian tubuh lainnya hanya boleh dilihat sesuai dengan kadar kebutuhan, terutama alat kelamin vital. Oleh sebab itu hal ini sangat perlu dijaga, terutama pada saat membantu kelahiran dan mengkhitan anak perempuan yang mulai tumbuh dewasa.

Kebutuhan pengobatan memang sangat mendesak. Seperti penyakit yang tidak dapat ditahankan lagi atau penurunan stamina dikhawatirkan akan membahayakan jiwanya. Adapun jika tidak begitu sakit atau tidak begitu mendesak maka janganlah membuka aurat (hanya untuk pengobatannya), sebagaimana dalam perkara-perkara yang bersifat dugaan dan perkara-perkara sekunder lainnya (yang mana tidak mesti membuka aurat). Seluruh perkara di atas berlaku jika tidak menimbulkan fitnah dan tidak membangkitkan syahwat kedua belah pihak (yakni pasien dan dokternya).

Terakhir, segala sesuatunya harus di dasari ketakwaan kepada Allah. Karena syariat telah menggariskan hukum-hukum yang jelas dan tegas

bagi perkara-perkara sensitif seperti ini. Salah satu penyebab timbulnya musibah pada zaman ini adalah memandang remeh masalah membuka aurat di tempat-tempat kunjungan dan rumah-rumah sakit. Sepertinya para dokter-dokter tersebut boleh melakukan segala sesuatu dan dihalalkan baginya segala yang terlarang. Kaum muslimin wajib mengajarkan berbagai keterampilan khusus bagi kaum wanita agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan hendaknya menyusun jadwal yang rapi dan teratur di klinik-klinik dan rumah-rumah sakit agar wanita-wanita muslimah tidak jatuh dalam kesulitan. Dan hendaknya tidak menelantarkan wanita-wanita muslimah yang sakit atau merasa keberatan jika mereka meminta di tangan oleh dokter wanita. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon agar menganugrahkan bagi kita pemahaman dalam agama dan menolong kita dalam melaksanakan hukum-hukum syariat dan dalam memelihara hak-hak kaum muslimin. Sesungguhnya Dia-lah yang kuasa memberi taufiq dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

Pengobatan kaum lelaki hendaklah ditangani oleh dokter pria, dan pengobatan kaum wanita hendaklah ditangani dokter wanita. Jika seorang wanita dipaksa menyingkap auratnya untuk keperluan pengobatan.



BAB III

DESKRIPSI TENTANG DOKTER KANDUNGAN

A. Pengertian tentang Dokter

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.

Kompetensi yang harus dicapai seorang dokter meliputi tujuh area kompetensi atau kompetensi utama yaitu:

1. Keterampilan komunikasi efektif.

2. Keterampilan klinik dasar.
3. Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktik kedokteran.
4. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga ataupun masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik, bersinambung, terkoordinasi dan bekerja sama dalam konteks Pelayanan Kesehatan Primer.
5. Memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi.
6. Mawas diri dan mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat.
7. Menjunjung tinggi etika, moral dan profesionalisme dalam praktik.

Ketujuh area kompetensi itu sebenarnya adalah “kemampuan dasar” seorang “dokter” yang menurut WFME (World Federation for Medical Education) disebut “basic medical doctor”.³⁹

Tugas seorang “dokter” adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat.
2. Memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien.
3. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit.
4. Menangani penyakit akut dan kronik.
5. Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar.
6. Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS.
7. Tetap bertanggung-jawab atas pasien yang dirujuk ke Dokter Spesialis atau dirawat di RS dan memantau pasien yang telah dirujuk atau di konsultasikan.
8. Bertindak sebagai mitra, penasihat dan konsultan bagi pasiennya.
9. Memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai pencegahan sakit.

³⁹Djamali, R Abdoel dan Tedjapermana, Lenawati. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*. Jakarta: CV Abardin, 1988. hal.172

10. Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, pengobatan pasien sekarang harus komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dokter berhak dan juga berkewajiban melakukan tindakan tersebut untuk kesehatan pasien. Tindakan promotif misalnya memberikan ceramah, preventif misalnya melakukan vaksinasi, kuratif memberikan obat atau tindakan operasi, rehabilitatif misalnya rehabilitasi medis.
11. Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan rehabilitasi.
12. Mawas diri dan mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat dan melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran.
13. Tugas dan hak eksklusif dokter untuk memberikan Surat Keterangan Sakit dan Surat Keterangan Berbadan Sehat setelah melakukan pemeriksaan pada pasien.

Terminologi “dokter” memberikan sejumlah predikat, tanggung jawab, dan peran-peran eksistensial lainnya. Tanpa melupakan sisi dominan proses pembelajaran dan pengembangan intelektual, seorang dokter juga pada prinsipnya diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas antropososial dan merealisasikan tanggung jawab individual kekhalifan, mewujudkan “kebenaran” dan keadilan, yang tentunya tidak akan terlepas pada konteks dan realitas dimana dia berada. Dengan tetap mengindahkan tanggung jawab disiplin keilmuan, maka entitas dokter haruslah mampu mempertemukan konsepsi dunia kedokterannya dengan realitas masyarakat hari ini.

Maka adalah penting memahami secara benar konsepsi dan melakukan pembacaan terhadap realitas yang terjadi didepan mata kita. Jika kita bawa pada paradigma kedokteran, maka konsepsi dunia kedokteran adalah humanisasi, sosialisme, penghargaan atas setiap nyawa, pembelajaran dan peningkatan kualitas hidup, keseimbangan hak dan kewajiban tenaga medis dengan pasien.

Sebagai kaum intelektual, yang setiap saat mengkonsumsi pengetahuan akan kehidupan sains, sosial, keadilan, kebenaran dan fungsi-fungsi peradaban,

maka profesi dokter memiliki tanggung jawab intelektual yang tidak boleh dinafikan, selain karena profesi ini telah menjelma menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, juga karena intelektualitas merupakan salah satu parameter pencerahan kehidupan yang didalamnya terkandung rahmat sekaligus amanah bagi yang memilikinya.

Berdasarkan tinjauan historisnya, dunia kedokteran (pengobatan) pada awalnya dipandang sebagai sebuah profesi yang sangat mulia, sehingga dengan asumsi tersebut, maka orang-orang yang terlibat dalam proses hidup dan berlangsungnya dunia kedokteran kemudian dinisbahkan sebagai orang-orang yang juga memiliki kemuliaan; baik pada kata, sikap maupun tabiat yang dimilikinya. Dengan memandang profesi kedokteran sebagai pekerjaan yang senantiasa bergelut untuk menutup pintu kematian dan membuka lebar-lebar kesempatan untuk dapat mempertahankan dan meneruskan hidup seseorang, maka berkembanglah kesepakatan sosial (social agreement) akan urgensi dari ilmu kedokteran sebagai salah satu prasyarat utama untuk dapat mempertahankan hidup.

Pada akhirnya, lambat namun pasti, profesi kedokteran seakan menjadi ilmu pengetahuan utama (master of science), dimana setiap dokter dipandang sebagai seorang jenius dan tahu segalanya dan semua orang akan berusaha menjadi dan memegang peran besar dalam pekerjaan terhormat ini.

Profesi kedokteran dianggap sebagai sebuah seni (art) dalam kehidupan, karenanya tidak setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan kecakapan akan tindakan-tindakan medis, walaupun itu hanya tindakan medis sederhana yang dapat dimiliki oleh setiap orang saat ini.

Dengan semakin bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia, maka ragam lingkup ilmu pengobatan (kedokteran) menjadi terdesak untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas, sesuai dengan kompleksitas objek pengobatan yang dijumpai dalam realitas.

Maka mulailah terjadi proses desakralisasi ilmu kedokteran (pengobatan), dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk dapat memahami dan memilikinya, tentunya setelah menyanggupi syarat-syarat yang

diajukan, melalui proses pendidikan yang lebih sistematis. Pada aras yang lain, pengembangan ilmu pengobatan yang sudah ada sebelumnya menjadi bagian yang tak terpisahkan, mulailah dilakukan penelitian-penelitian (medical research) dengan menggunakan teknologi modern, untuk menyempurnakan pengetahuan pengobatan yang telah ada.⁴⁰

B. Pengertian tentang Dokter Kandungan

1. Obstetri

Meski dua kata ini sering digunakan dalam satu kalimat bersamaan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat, Obstetri dan Ginekologi memiliki pengertian yang berbeda. Sering kali kalangan awam dibingungkan dengan istilah obstetri dan ginekologi. Istilah ini menyangkut cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menangani kesehatan wanita. Dokter yang ahli dibidang tersebut sering oleh awam disebut sebagai dokter kandungan ataupun ginekolog. Secara medis dikenal sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau sering kali disebut dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.

Secara bahasa, kata “Obstetri “ (berasal dari bahasa Latin “obstare”, yang berarti “siap siaga atau to stand by”) adalah spesialisasi pembedahan yang menangani pelayanan kesehatan wanita selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. Sedangkan pengertian “Kebidanan” adalah pelayanan yang sama namun bukan merupakan tindakan yang berkaitan dengan pembedahan. Hal ini yang membedakan profesi dokter kebidanan dengan bidan.

Sedangkan Ginekologi berasal dari kata Gynaecology . Secara umum ginekologi adalah ilmu yang mempelajari kewanitaan. (science of women). Namun secara khusus adalah ilmu yang mempelajari dan

⁴⁰Dahlan, Sofwan, *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, Edisi 3, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005. hal. 42.

menangani kesehatan alat reproduksi wanita (organ kandungan yang terdiri atas rahim, vagina dan indung telur). Ada beberapa negara memisahkan kedua cabang ilmu tersebut menjadi spesialisasi yang berbeda, namun sebagian besar dokter kandungan juga merupakan dokter kebidanan.

Apapun sebutan yang diberikan, peran dokter spesialis obstetri dan ginekologi adalah memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan paripurna bagi seorang wanita yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya saat tidak hamil ataupun di masa hamil, bersalin atau nifas. Baik yang bersifat preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (perbaikan kelainan yang timbul) pada alat reproduksinya.

2. Ginekologi

Ginekologi Sedangkan secara harfiah berarti ilmu mengenai wanita. Ginekologi berasal dari kata Gynaecology, merupakan merupakan cabang ilmu kedokteran yang membahas dan menangani tentang penyakit pada sistem reproduksi (traktus genitalis) wanita. Ada beberapa negara memisahkan kedua cabang ilmu obstetri dan ginekologi menjadi spesialis yang berbeda namun sebagian besar dokter kandungan juga merupakan dokter kebidanan.⁴¹

C. Pengertian tentang Pasien

Pasal 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan definisi pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan pasien merupakan seseorang yang melakukan konsultasi, memeriksakan diri dan meminta pertolongan kepada dokter untuk masalah kesehatannya. Secara

⁴¹Samil, Ratna Suprapti, *Etika Kedokteran Indonesia*, Indonesia, Jakarta: Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1980. hal. 44

khusus dalam penelitian ini pasien yang dimaksud yaitu ibu yang sedang hamil yang memeriksakan kandungannya dan proses kelahirannya.

D. Kode Etik Kedokteran

Kode etik kedokteransewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat dalam falsafah Pancasila, sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan struktural. Dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran, maka para dokter baik yang tergabung dalam perhimpunan profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), maupun secara fungsional terikat dalam organisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian telah menerima Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:⁴²

Kewajiban Umum:

Pasal 1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal 2. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran yang tertinggi.

Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.

Pasal 4. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

- a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
- b. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuannya dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
- c. Menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak penderita.

Pasal 5. Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani maupun rohani, hanya diberikan untuk kepentingan penderita.

⁴²Hanafiah, Jusuf M. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2008.

Pasal 6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.

Pasal 7. Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Pasal 8. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan/mendahulukan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya.

Pasal 9. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus memelihara saling pengertian sebaik-baiknya.

Kewajiban Dokter terhadap Penderita:

Pasal 10. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani.

Pasal 11. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 12. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

Pasal 13. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 14. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawatnya

Pasal 15. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 16. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuannya.

Kewajiban Dokter terhadap Diri Sendiri:

Pasal 17. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 18. Setiap dokter hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.

Etika Dokter Muslim:

Dokter seharusnya berwatak lembut dan bijaksana, berpikiran tajam dan cepat dalam mengungkapkan pandangan yang benar, yaitu perpindahan cepat dari ketidaktahuan menjadi tahu. Tidak mungkin dokter berwatak lembut jika dia tidak mengenali kemuliaan manusia. Tidak mungkin dia bersikap bijaksana bila tidak akrab dengan logika. Tidak mungkin dia istimewa dalam kecerdasan jika tidak dikuatkan dengan bantuan Allah SWT. Jika tidak cermat saat memeriksa, dia tidak akan memahami suatu penyakit dengan benar. Ada beberapa akhlak dokter Muslim, yang diserukan dalam ajaran Islam :

Keyakinan akan Kehormataan Profesi:

Sebagai seorang muslim, tentu saja setiap pasien berharap agar para dokter dan paramedis memiliki sifat kasih sayang, berhati belas kasihan melaksanakan misinya dengan penuh amanat. Profesi dokter adalah profesi yang pa ling mulia tetapi tergantung pada dua syarat, yaitu bila :

- a. Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keikhlasan
- b. Menjaga akhlak mulia dalam perilaku dan tindakan-tindakannya sebagai seorang dokter.

Seorang dokter diberi amanah untuk memelihara kesehatan yang merupakan milik manusia yang paling berharga.

Dalil supaya dokter muslim taat pada aturan profesinya terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

(59) “ hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴³

Dokter kerap kali mendampingi manusia pada dua waktu yang paling genting dalam kehidupannya, yaitu ketika kelahiran dengan menyongsong kehidupan dunia dan ketika wafatnya yaitu pada saat ruh akan meninggalkan jasad. Dalam keadaan darurat seorang dokter terpaksa harus membuka 'aurat wanita. Oleh karena itu dokter mengetahui rahasia-rahasia seorang pasien dan ada seorang pasien tidak suka rahasianya diketahui oleh orang lain, tetapi terpaksa dia harus membukanya rahasianya kepada dokter, misalnya pada waktu penyakit fisik dan kejiwaannya sudah parah.

Menjernikan Nafsu:

Yang dimaksud dengan hati disini ialah nurani dan rasa batin, kemudian perilaku dan amal perbuatan.

Cinta Kasih:

Cinta adalah perasaan yang melibatkan emosi yang sifatnya subyektif dan sangat pribadi. Cinta kasih adalah cahaya yang timbul dari

⁴³Ibid, hal. 429

hati, lalu menyinari orang lain, alam semesta dan segala sesuatu. Cahaya itu kemudian memantul kembali kepada pecinta dan melimpah kepadanya kejernihan, keridhoan dan kemantapan. Orang yang dipenuhi dengan rasa cinta kasih adalah orang yang mampu memberi, berbuat ihsan dan kebaikan serta memberi ma'af. Semua itu adalah sifat-sifat mulia yang dihidupkan al-Qur'an dalam jiwa kita.

Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Kahfi yang artinya sebagai berikut:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengfharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan dari mengingatkan kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaanya itu melewati batas.”⁴⁴

Benar dan Jujur:

Bagi seorang dokter, benar dan jujur adalah keharusan mutlak agar dia diperoleh kepercayaan pasien dan masyarakat. Adapun yang dimaksud benar dan jujur disini adalah sifat yang komprehensif atau menyeluruh dan mengandung banyak makna, termasuk menepati janji dan menunaikan amanah.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat as-Isra ayat 34 yang artinya :

Surat Al-Isra' Ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشَدَّهُ هُوَ أَوْ فُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

⁴⁴Muhammad bin Yusuf, al-Taaj wa al-Ikhlil, juz 1. hal. 24

(34) “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya “⁴⁵

Adil:

Dokter termasuk orang palking banyak berkecimpung dalam kehidupan dan perbuatan dengan manusia. Kehidupan dan amalan seorang dokter tergantung dari hubungannya dengan manusia.

E. Hak dan Kewajiban antara Pasien dan Dokter

1. Hak dan Kewajiban Pasien

a. Menurut Hukum Kesehatan

Dalam kode etik terdapat pasal-pasal tentang kewajiban dokter terhadap pasien yang merupakan pula hak-hak pasien yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, ha katas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
- 2) Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
- 3) Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
- 4) Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menari diri dari kontrak terapeutik.
- 5) Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya.
- 6) Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
- 7) Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperluka dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tundak lanjut.
- 8) Kerahasiaann dan rekam mediknya atau hal pribadi.

⁴⁵⁴⁵Dhawabth al-Jarh wa al-Ta'dil, Abdul Aziz bin al-abdul Latif (Riyadh: Maktabah al-ubaikan, 1426 H), hal. 44.

- 9) Memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.
- 10) Berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lain-lain yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit.
- 11) Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan tontgen, Ultrasonografi (USG), Ct-scan, magnetic resonance imaging (MRI), dan sebagainya, (kalau dilakukan) biaya kamar bedah, kamar bersalin imbalan jasa dokter dan lain-lainnya.⁴⁶

Selain pasien memiliki hak yang harus diperoleh, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagai pasien yang baik. Adapun kewajiban sebagai pasien adalah sebagai berikut:

- 1) Memeriksa diri sedini mungkin pada dokter.
- 2) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya.
- 3) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
- 4) Menandatangani surat-surat PTM, surat jaminan dirawat di rumah sakit dan lain-lainya.
- 5) Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh.
- 6) Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan dan pengobatan serta honorarium dokter.

2. Hak dan Kewajiban Dokter

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

⁴⁶R. Abdoel Djamali, Lenawati tedjapermaba, *Tanggung Jawab Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*. Jakarta: CV Abardin, 1988, hal. 109-110

- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.⁴⁷

⁴⁷R. Abdoel Djamali, Lenawati tedjapermaba, *Tanggung Jawab Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*. Jakarta: CV Abardin, 1988, hal. 110-112

BAB IV
MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Kerja Dokter ahli Kandungan Laki-laki

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Gamping diperoleh responden pasien 2 orang dan dokter ahli kandungan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pendapat dokter dan pasien serta diperoleh data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu rumah sakit yang ada di Yogyakarta yang memberikan pelayanan terhadap pasien ibu hamil dan melahirkan. Secara khusus dalam pelayanan dan penanganan pasien ibu hamil dan melahirkan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 5 tenaga ahli atau dokter yang terdiri dari tiga dokter laki – laki dan dua dokter perempuan. Dari kelima dokter tersebut terdapat tiga dokter tetap yaitu dua dokter laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan dua dokter praktek yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Kegiatan pelayanan terhadap ibu hamil ini RS PKU Muhammadiyah menetapkan mekanisme yang disesuaikan dengan aturan kode etik dokter dan aturan agama sesuai dengan basic RS PKU Muhammadiyah yang berdasarkan kaidah dan hukum Islam. Hal ini menjadi yang yang berbeda dari rumah sakit umum lainnya yang belum tentu atas nama organisasi masyarakat yang berlandaskan agama. Hal ini tentunya

menuntut RS PKU Muhammadiyah harus menerapkan mekanisme pelayanan yang sesuai hukum dan aturan agama yang berlaku.

Dalam proses pelayanan RS PKU Muhammadiyah melakukan penjadwalan kerja bagi kelima dokter ahli kandungan untuk ibu hamil dan melahirkan. Hal ini yang memungkinkan setiap pasien menerima pelayanan dari dokter yang berbeda-beda. Pada tahap awal dokter ahli kandungan akan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil untuk mengecek kondisi awal dan tahap penanganannya. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan seperti yang diungkap oleh dokter laki-laki AH berikut ini:

“pada tahap awal pemeriksaan pada pasien ya seperti pengecekan tinggi badan, berat badan, urin, jantung, organ dalam, pemeriksaan organ perut, kondisi kaki, cuci darah, TORCH.”⁴⁸

Berdasarkan pemaparan dokter di atas bahwa pengecekan dilakukan kepada pasien ibu hamil untuk mengidentifikasi pelayanan yang harus dilakukan. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter memberikan nasehat dan saran kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan secara teratur. Adapun fungsi pemeriksaan teratur menurut dokter AH yaitu:

“dapat mempengaruhi tentang kehamilannya serta menyampaikan keluhan yang dirasakan ibu hamil kepada petugas tenaga kesehatan. Selain itu pada saat ibu memeriksakan kehamilan ibu juga mendapat tablet zat besi imunisasi TT, dua kali selama kehamilan dan pemberian multivitamin”

Sesuai pendapat tersebut bahwa RS PKU Muhammadiyah melakukan pelayanan yang dimulai dari awal kehamilan, perawatan, pemeriksaan dan proses melahirkan bagi ibu hamil dan melahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa RS PKU Muhammadiyah telah menerapkan mekanisme kerja yang sesuai dengan kode etik untuk melakukan pemeriksaan awal dan kemudian memberikan tindak lanjut sesuai dengan prosedur masing-masing.

Pelayanan khusus bagi ibu melahirkan di mana RS PKU Muhammadiyah menerapkan mekanisme dengan menjalin kesepakatan

⁴⁸Dr. Ahmad Hidayat, Sp. Og. *Wawancara* dengan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Rs. PKU Muhammadiyah, 3 September 2016.

dengan pihak pasien dan keluarga pasien untuk kelangsungan pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga sebelum penanganan tersebut pihak rumah sakit dan pasien telah mencapai kesepakatan untuk proses pelayanan ibu melahirkan. Selain itu, apabila dokter kandungan laki-laki yang menangani ibu melahirkan pihak rumah sakit memperbolehkan suami atau keluarga untuk menemani saat proses melahirkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dokter AH sebagai berikut:

“ya dari pihak keluarga atau suami boleh menemani saat proses persalinan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan maksimal atas kepercayaan yang diberikan oleh keluarga.”⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keluarga dan pihak rumah sakit telah mencapai kesepakatan terhadap proses pelayanan yang diberikan oleh dokter. Sehingga kendala – kendala proses persalinan yang berhubungan dengan perijinan dari pihak keluarga pun dapat diminimalisir bahkan tidak ada kendala yang berarti. Akan tetapi, ketika terjadi kendala dalam proses persalinan maka pihak rumah sakit akan melakukan penanganan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh pihak rumah sakit dan keluarga pasien.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian pasien ibu hamil memiliki pendapat yang sama terhadap mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki di RS PKU Muhammadiyah. Pelayanan yang diberikan dokter ahli kandungan RS PKU Muhammadiyah sangatlah nyaman dan baik dengan mentaati peraturan kode etik dokter. Pelayanan yang memuaskan ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi pasien untuk memberikan kesan dan pesan yang positif dengan menyampaikan kepada rekan ibu hamil lainnya. Sehingga pasien ibu hamil lainnya memiliki keyakinan tersendiri untuk memeriksakan kandungannya ke RS PKU Muhammadiyah.

⁴⁹Dr. Ahmad Hidayat, Sp. Og. *Wawancara* dengan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Rs. PKU Muhammadiyah, tgl. 3 September 2016. Pukul 13:00.

⁵⁰Karsih, *Wawancara* dengan seorang pasien ibu hamil di Rs PKU Muhammadiyah Yogyakarta. tgl. 3 Oktober 2016. pukul. 12:49.

Hal ini dibuktikan sesuai dengan pendapat dari ibu FT sebagai berikut:

“Pelayanan lumayan bagus,tetapi kalau menurut saya di setiap Rumah sakit pasti ada kekurangan dan kelebihan nya, saya kurang paham tentang kode etik dokter, tetapi kalau saya analisa di Rs PKU cukup teratur dengan ketaatan kode etik”.⁵¹

Pelayanan yang baik dan memuaskan ini menjadi alasan tersendiri bagi pasien ibu hamil untuk memeriksakan kandunganya di RS PKU Muhammadiyah. Dibalik baiknya pelayanan yang diberikan oleh dokter ahli kandungan di RS PKU Muhammadiyah pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Pola komunikasi pasien dan dokter yang terkadang menjadi kendala untuk memperoleh kepuasan tersendiri. Hal ini dikarenakan pasien ibu hamil tentunya memerlukan informasi dan nasihat yang tepat untuk dapat merawat kandunganya dengan baik. Kekurangan dari segi komunikasi ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang terjalin dengan baik. Pasien ibu hamil menginginkan informasi yang pasti untuk tindakan yang harus dilakukan oleh pasien ibu hamil sehingga terkadang pasien harus menanyakan sendiri pada dokter ahli kandungan. Keadaan ini seperti yang diungkapkan oleh ibu RK sebagai berikut:

“Untuk segi pelayanan di Rs Pku sendiri kalau menurut saya itu disini enak, nyaman, tapi kadang-kadang suka kurang ware, jadi kalau kita tidak banyak2 bertanya dokter nya diem aja, jadi kita sebagai ibu hamil disini harus aktif aktif bertanya untuk perkembangan anak kita selama kehamilan pasti nya saat diperiksa, kalau dulu saya di sini sedikit kecewa nya itu kita harus banyak banyak bertanya, jadi dokter nya kurang wallcome ke pasiennya.”⁵²

Kelebihan dan kekurangan setiap pelayanan pasti akan ada tetapi kebanyakan pasien merasakan hal yang sangat nyaman dan memuaskan di

⁵¹Fitri Ayundya, *Wawancara* dengan seorang pasien ibu hamil di Rs PKU Muhammadiyah Yodyakarta,tgl. 3 Oktober 2016, pukul. 13:20.

⁵²Rika Putri, *Wawancara* dengan seorang pasien ibu hamil di Rs PKU Muhammadiyah Yodyakarta,tgl. 3 Oktober 2016, pukul. 13:35

RS PKU Muhammadiyah. Secara garis besar bahwa pelayanan dokter ahli kandungan laki-laki di RS PKU Muhammadiyah sangatlah baik dan sesuai dengan kode etik dokter. Keadaan ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat umum untuk kualitas pelayanan dan mekanisme kerja dokter yang sangat memuaskan.

B. Penanganan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Sesuai Hukum Islam Menurut Dokter Ahli Kandungan

Proses penanganan dokter ahli kandungan laki-laki pada khususnya yang dilakukan di seluruh rumah sakit atau rumah bersalin terkadang menjadi perbincangan dan pertanyaan yang serius bagi kalangan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan aturan – aturan hubungan dan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akan tetapi, hal tersebut lebih khusus mengarah pada proses persalinan yang dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa RS PKU Muhammadiyah memebrikan pelayanan yang sesuai dengan kode etik dan aturan agama yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dokter – dokter ahli kandungan laki-laki maupun perempuan telah menerapkan etika pelayanan terhadap ibu hamil yang baik.

Menurut dokter AH bahwa penanganan terhadap ibu hamil dan melahirkan yang dilakukan oleh dokter kandungan laki-laki tersebut didasarkan pada aturan dan dikarenakan oleh kondisi yang darurat dan untuk memenuhi hajat pasien. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh beliau seperti berikut:

“mekanisme pelaksanaan penanganan ibu hamil di RS PKU Muhammadiyah dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam, yang berlaku karena alasan keadaan darurat dan memenuhi hajat.”⁵³

⁵³Dr. Ahmad hidayat, Sp. Og. *Wawancara* dengan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Rs. PKU Muhammadiyah, tgl. 11 September 2016. Pukul 14:00

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa secara khusus bahwa penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap pasien ibu hamil dan melahirkan telah sesuai dengan aturan hukum Islam yang disarkan karena keadaan darurat dan untuk memenuhi hajat. Keadaan darurat ini dikarenakan oleh dua factor yaitu jadwal praktek dokter yang berbeda-beda sehingga dokter kandungan perempuan tidak setiap saat ada di tempat sehingga penanganan dilakkan oleh dokter laki-laki. Alasan kedua bahwa kebutuhan penangan terhadap ibu hamil yang sulit diprediksi ini menyebabkan dokter yang ada saat itulah yang akan menangani pasien ibu melahirkan.

Hal tersebut secara khusus telah memenuhi kaidah hukum Islam yang telah mengatur etika dan cara penanganan terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan laki-laki. Secara khusus dokter ahli kandungan laki-laki juga menyatakan bahwa kinerja yang dilakukan disesuaikan dengan etika yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit sehingga saat penanganan dokter dapat bekerja secara professional. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh dokter ahli kandungan AH sebagai berikut:

“kami semua dokter ahli kandungan melaksanakan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit secara khusus maupun yang etikan secara umum, sehingga kami harus bekerja secara professional.”

Sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa penanganan dokter ahli kandungan laki-laki maupun perempuan terhadap pasien ibu hamil dan melahirkan telah disesuaikan etika dan kode etik yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Selain itu, proses penanganan juga telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yaitu yang bersifat darurat dan untuk memenuhi hajat.

Berdasarkan hasil penelitian pasien ibu hamil memberikan keterangan bahwa dokter ahli kandungan memberikan pelayanan yang baik dan nyaman. Selain itu, terkait dengan dokter ahli kandungan laki-laki

pasien menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kode etik dokter dalam menangani pasien ibu hamil. Pasien memberikan pandangannya sesuai dengan tingkat penguasaan ilmu agama yang dimiliki bahwa bersentuhan dengan lain jenis yang bukan muhrimnya adalah dilarang. Akan tetapi, pasien menyatakan bahwa dalam dunia kedokteran harus sesuai dengan aturan agama dengan beberapa pertimbangan dan pengecualian yang harus dipenuhi.

Hal ini sejalan dengan pendapat ibu FT sebagai berikut:

“kalau pandangan hukum islam kita udah jelas kalau seoreang laki-laki yang bukan mahram nya kita, tidak boleh saling bersentuhan tangan, apalagi sampai menyentuh tubuh kita,tetapi berbeda dengan hukum dokter mbak”.

Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa pelayanan yang diberikan oleh dokter ahli kandungan laki-laki di RS PKU Muhammadiyah diperbolehkan dengan pertimbangan apabila tidak ada dokter perempuan dan dokter laki-laki mampu memberikan pelayanan kerja yang baik. Hal ini juga disampaikan oleh ibu RK berikut ini:

“kalo dalem keadaan darurat mubah mba, tapi kalo masih ada dokter perempuan tapi minta di tangani oleh dokter laki-laki tanpa alasan tertentu itu dosa”.⁵⁴

Dengan beberapa pertimbangan dan kaidah yang harus dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dan dokter ahli kandungan laki-laki maka pelayanan terhadap ibu hamil boleh dilakukan oleh dokter ahli kandungan laki-laki. Dan secara umum menurut pengalaman pasien ibu hamil bahwa pelayanan yang diberikan oleh dokter ahli kandungan laki-laki di RS PKU Muhammadiyah sudah memenuhi syarat sesuai dengan ajaran agama Islam.

C. Kebutuhan Membolehkan Penanganan Seorang Dokter Laki-laki

⁵⁴Rita Aryanti, AMD. Keb. *Wawancara* dengan petugas Rs. PKU Muhammadiyah Yogyakarta, tgl. 21 September 2016. pukul. 11:20.

Di tempat pelayanan kesehatan seperti itulah batasan antara aurat laki-laki dan perempuan menurut Islam akan dikesampingkan, maksudnya dikesampingkan pada kalimat barusan kaburnya hijab anatar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ini. Dapat kita lihat di tempat kesehatan bahwa baik dokter, perawat ataupun petugas kesehatan lainnya akan melakukan interaksi dengan pasien. Tindakan-tindakan tersebut merupakan serangkaian prosedur yang harus dijalankan menurut profesi masing-masing. Diantaranya seperti Dokter atau perawat yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya yang pastinya harus menyentuh tubuh pasien, melakukan injeksi (Suntikan) dibagian tertentu yang membuat pasiennya membuka vital dari kliennya untuk berbagai keperluan seperti pada pemasangan kateter, melahirkan atau operasi pada bagian tersebut yang tidak jarang bahwa petugas medis yang berlainan jenis kalaminalah yang melakukan tindakan tersebut, Jadi ini semua bisa dibilang dengan kebutuhan bagi para pasien ibu hamil dan melahirkan, karena mereka sangat membutuhkan dokter yang sangat mereka inginkan seperti dokter laki-laki yang sangat lebih sabar dibandingkan seorang dokter perempuan yang sedikit bergesah-gesah.

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Kerja dokter ahli kandungan Laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa RS PKU Muhammadiyah telah menerapkan mekanisme penanganan terhadap ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan etika dan kode etik seorang dokter. Apabila disesuaikan dengan hukum Islam maka mekanisme kerja dokter kandungan laki-laki dalam menagani ibu hamil dan melahirkan telah sesuai dengan hukum Islam yang beralasan karena dalam keadaan darurat dan untuk memenuhi hajat.

Proses penanganan terhadap ibu hamil dan melahirkan yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan laki-laki di rumah sakit secara umum memunculkan pertanyaan dan kegelisahan bagi pasien dan keluarga pasien

apakah telah sesuai dengan aturan hukum Islam atau belum. Hal ini menjadi perhatian serius dalam penelitian ini sehingga penelitian ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah panganan terhadap ibu hamil dan melahirkan telah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Secara khusus di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta diperoleh data dari dokter AH yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kaidah dan hukum Islam sehingga menciptakan kondisi yang nyaman bagi pasien. Hal ini sejalan dengan Dalil supaya dokter muslim taat pada aturan profesinya terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

Artinya:

(59) *“hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benra-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Sejalan dengan Firman Allah SWT tersebut bahwa seorang dokter harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin sehingga tidak menyalahi aturan kode etik dokter dan melampaui batas seperti yang telah di Firmankan oleh Allah SWT.

Selain itu, berdasarkan pendapat pasien yang menjalani pemeriksaan dan perawatan kehamilan dan melahirkan di RS PKU Muhammadiyah juga menyatakan bahwa kinerja dokter di RS PKU Muhammadiyah telah sesuai dengan etika dan kode etik dokter sehingga mereka tidak mendapatkan kendala dan permasalahan selama mendapatkan pelayanan. Lebih jelasnya disampaikan oleh ibu RK bahwa penanganan oleh dokter ahli kandungan laki-laki diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat seperti berikut ini:

“kalo dalem keadaan darurat mubah mba, tapi kalo masih ada dokter perempuan tapi minta di tangani oleh dokter laki-laki tanpa alasan tertentu itu dosa”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Kerja dokter ahli kandungan Laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum Islam dengan alasan dalam keadaan darurat dan untuk memenuhi hajat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai mekanisme penanganan dokter ahli kandungan laki-laki, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan atau pertimbangan:

1. Untuk Rumah Sakit, penetapan pedoman kinerja dokter harus ditetapkan dan diadakan perjanjian anatar rumah sakit dan dokter agar dokter dapat bekerja dengan baik.
2. Untuk Dokter, pelayanan harus ditingkatkan yang lebih ramah dan maksimal agar pasien dapat memperoleh hak-haknya sebagai pasien secara utuh.
3. Untuk pasien, agar melaporkan kepada pimpinan rumah sakit apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan dengan standar pelayanan yang professional.
4. Untuk suami pasien, untuk mau membantu memotivasi istri saat proses melahirkan.
5. Untuk peneliti selanjutnya untuk lebih mengontrol dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan data agar data yang diperoleh dapat maksimal.

6. Untuk Paramedis diupayakan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun bentuknya. Apabila yang fatal, karena keselamatan pasien adalah hal yang utama dan mengupayakan kepada keluarga pasien untuk mendampingi proses persalinan agar dapat menemani pasien.



A. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, jalaluddin. A.S ,Lima kaidah pokok dalam FiqihMazhab syafi'I, alih Bahasa H.M Asywadie Syakur,Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Adhin Muhammad fauzi, Menjadi Ibu bagi Muslimah, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999.
- Arifin, tatang M, Menyusun rencana penelitian, jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bisri. Moh. Adip, Risalah Qawaid al-Fiqh, terjemah "al- Faraid al-Bahiyah. Kudus: Menara Kudus, 1977
- Bukhari Abu ' Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Shahih al- Bukhari, 4 jilid Bairut: Dar Ibn katsir, 1987
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: PT. Bina Restu, 1974
- Djazuli, H.A. Kaidah-kaidah Fiqh,Jakarta: Kencana,2006
- Ebrahim, Abdul fadl Mohsin. (ed) Aborsi konstrasepsi dan mengatasi kemandula, isu-isu medis dalam perspektif islam,terjemah "Biomedical issues, Islamic Perspective", Bandung Mizan,1997
- Fahrudin Fuad Mohd. Aurat dan jilbab dalam Pandangan Islam,Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya,1984
- Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta: kanisius, 1992.
- Hathout. Hasan. (ed) Revolusi Seksual Perempuan. Obstetri dan ginekologi dalam tinjauan hukum islamterjemah "Islamic Perspectives in Obstetrics dan Gymnecology" Bandung Mizan, 1994.

Hardiwardono Al Purwa, *Etika Dokter*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hal. 19.

<http://www.hukor.depkes.go.id> Hukum Kesehatan, 24-11-2016, jam 11:30

<http://www.hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/persetujuan-tindakan-medik/> tgl 24-11-2016, jam 12:00

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, 2 Jilid. Bairut: Dar al-Fiqrt.t.

Jauziyah Ibnu Qoyyim. Sistem kedokteran nabi, ahli Bahasa S. Agil Husain, al-muawwar dan abd.Rahman Umar. Semarang: Dina Utama semarang, 1994

J. Guwanda, *Dugaan Malpraktik Medik & Draft RPP "Perjanjian Terapetik antara Dokter dan pasien"*, Jakarta: FK UI, 2006, hal 67

Kauma, fuad dan Nipan, membimbing istri mendampingi Suami , Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Khalaf alih, Abdul wahab, ilmu Ushul Fiqh, alih Bahasa Moh.Zuhri, ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994

Lu'azizah "Melihat aurat dalam peminangan (studi komperasi Imam malik dan Ibn Hazam)," Skripsi UIN sunan kalijaga. Yogyakarta 2005.

Lumenta, benyamin, Pelayanan medis, citra, konflik dan harapan, Tinjauan Fenomena Sosial, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Muslim. Sahih Muslim, 2 Jilid, Bairut: Dar al-Ilyas Ihya'al-Taras al-arabi, t.t

Ratna. Suprapti Samil. Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta: Yayasan

Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001, hal. 96.

Razak. H.A. dan H Rais Luthief. Terjemahan Hadis Sahih Muslim.
Jakarta: Pustaka al-Husna, 1978

Shabuni. Muhammad Ali, *Rawai' u al-Bayan*, alih Bahasa Mu'ammal
hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2013

Shaddieqy. M. Hasbi Ash-. *Tafsir al-Qur'an al-Majid "an-Nur"*, 30 jilid
Jakarta: Bulan Bintang 1954-1970

Shiddieqy. M. Hasbi Ash-. Koleksi Hadis-Hadis Hukum, 6
Jilid, Bandung: al-Muarif.t.t

Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007,
hal. 492.

Zuhair, Ahmad assi Ba'i, *Dokter-dokter bagaimana Akhlakmu*, Alih
Bahasa: A Aziz salim basyarahil, Jakarta: Gema insani Press, 1991

